

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
MELALUI BAITUL MAL ACEH DALAM PROGRAM
BANTUAN MODAL USAHA MIKRO DAN ALAT KERJA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NORA SAFRINA

NIM. 190405040

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prodi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
MELALUI BAITUL MAL ACEH DALAM PROGRAM BANTUAN
MODAL USAHA MIKRO DAN ALAT KERJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Kesejahteraan Sosial

Oleh

**NORA SAFRINA
NIM. 190405040**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 197806122007102002

Zamzami, S.Sos., M.Kesos
NIDN.1309117702

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Prodi Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:

NORA SAFRINA
NIM. 190405040

Pada Hari/Tanggal
Sabtu, 22 Juli 2023 M
04 Muharram 1445 H
di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua


Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 197806122007102002

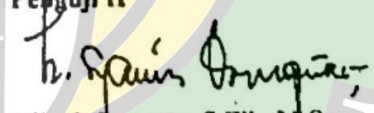
Sekretaris


Zamzami, S.Sos., M.Kesos
NIDN.1309117702

Penguji I

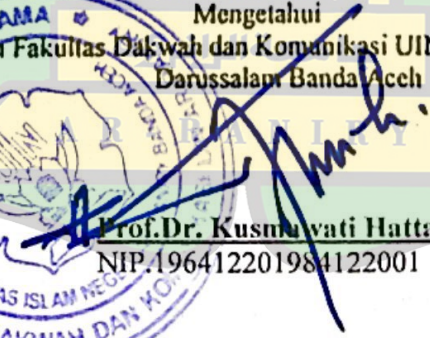

Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D.
NIP.198307272011011011

Penguji II


Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos
NIP.199007212020121010

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Prof.Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd.
NIP.196412201984122001



LEMBAR PERNYATAAN KEALSIAN KARYA ILMIAH\

Dengan ini saya:

Nama : Nora Safrina

NIM : 190405040

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutka dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 20223

Yang Menyatakan,



Nora Safrina

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta umatnya. Karya berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi saya kehidupan dan kesempatan sehingga dapat merasakan nikmatnya bangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Ayah tercinta, Nurdin Abdullah dan Ibu tercinta Asiah Isa serta adek-adek tersayang yang telah mendampingi saya serta memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

4. Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si, Sebagai wakil dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Fairuz., S.Ag., MA sebagai wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah membantu dalam administrasi mahasiswa.
6. Bapak Dr. Sabirin., S.Sos.I., M.Si. sebagai wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan banyak dukungan kepada mahasiswa.
7. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D, Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
8. Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos, Sebagai Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan masukan serta motivasi dalam melaksanakan penelitian.
9. Ibu Nurul Husna, S.Sos.I.,M.Si., Selaku dosen wali serta Pembimbing I yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu lebih untuk membimbing peneliti serta memberikan masukan dan motivasi nya.
10. Bapak Zamzami,S.Sos., M.Kesos., Selaku dosen pembimbing II saya yang sudah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam melakukan penelitian.
11. Seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan serta bimbingan selama menjalankan perkuliahan.

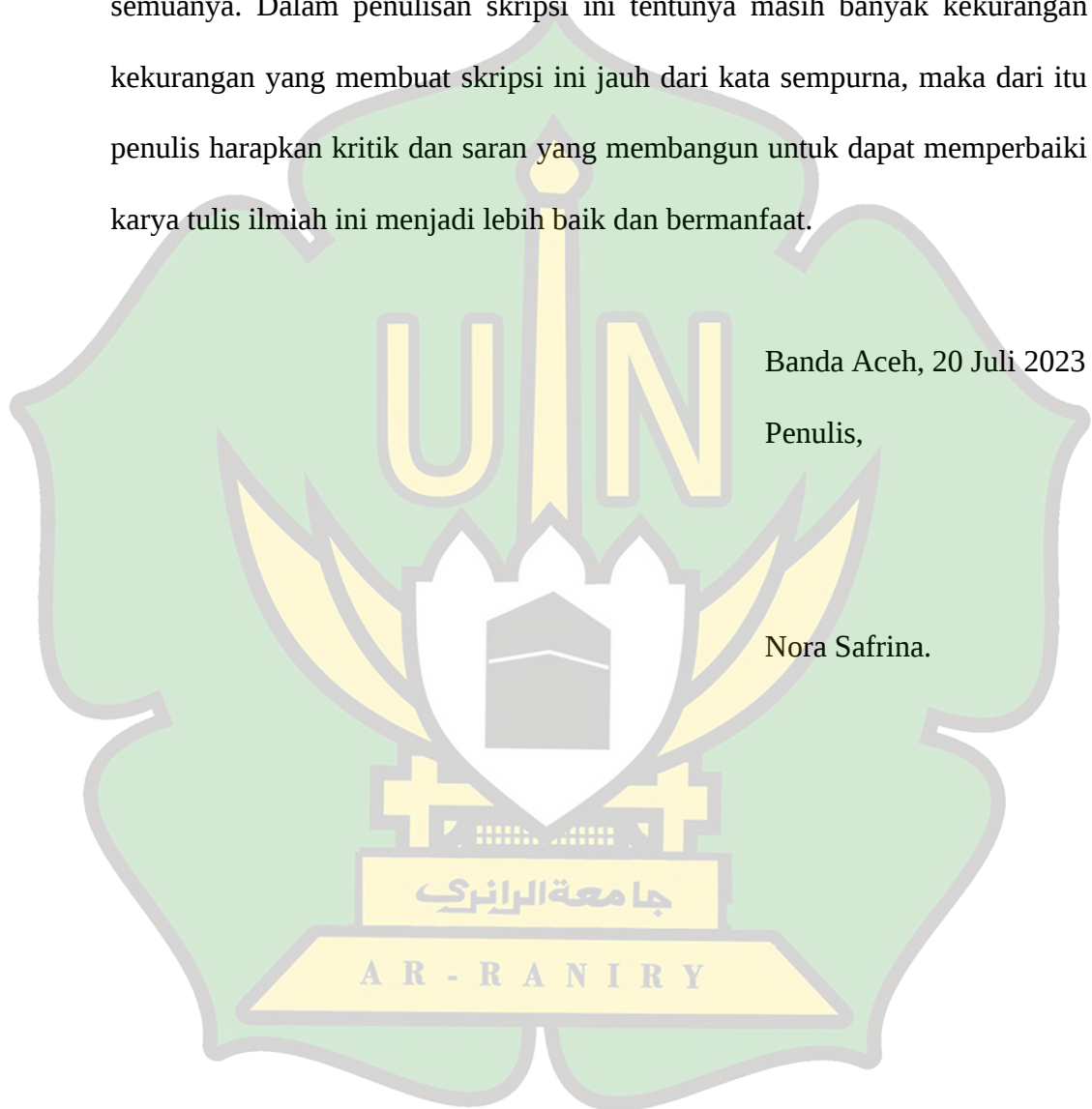
12. Kepada kak Mastura sebagai Operator Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam persoalan surat serta urusan yang berkaitan dengan Prodi.
13. Seluruh Karyawan (i) Baitul Mal Aceh yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada para informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
15. Kepada anggota grup Xpaygirl dan grup Capek Sos terutama Asyifa, Safa dan Miftah yang telah banyak membantu dalam penulisan serta memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tidak henti-hentinya agar penulisan skripsi saya ini selesai dalam waktu yang ditentukan.
16. Kepada Pimpinan, staf, karyawan dan teman-teman yang melakukan magang pada Lembaga Baitul Mal Aceh.
17. Kepada teman-teman seperjuangan saya jurusan Kesejahteraan Sosial leting 2019.
18. Kepada Teman-teman KPM Gampong Kayee Jatoe yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tidak henti-hentinya agar penulisan skripsi saya ini selesai dalam waktu yang ditentukan.
19. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas ilmu, bimbingan, dukungan, bantuan dan do'a-do'a dari orang tua, guru, kerabat dan teman-teman semuanya, hanya Allah SWT yang dapat membalas semuanya. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan kekurangan yang membuat skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat memperbaiki karya tulis ilmiah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Penulis,

Nora Safrina.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
A. Rumusan Masalah.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	11
B. Kerangka Teori	16
1. Pemberdayaan.....	16
2. Perempuan Kepala Keluarga	21
3. Baitul Mal Aceh.....	23
4. Program Bantuan	26
5. Modal Usaha Mikro.....	26
6. Alat Kerja	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Fokus dan Ruang Lingkup.....	30
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	30
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Profil Baitul Mal Aceh	34
1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	34

2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh.....	36
3. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	37
B. Subjek dan Objek Penelitian	40
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
1. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja.....	43
2. Dampak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja Baitul Mal Aceh.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
1. Kesimpulan.....	55
2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh.....	34
Tabel 4. 2 Informan Penelitian.....	42
Tabel 4. 3 Penyaluran ZIS Produktif untuk Asnaf Miskin tahun 2015-2021 ..	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan
- Lampiran 2 : Surat Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **”Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja”** Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum terpenuhi hak atas. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja. Untuk mengetahui Dampak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja Baitul Mal Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan data, disusun dan disajikan yang kemudian dianalisa untuk mengungkapkan arti tersebut. Dari hasil penelitian maka peneliti memperoleh data bahwa bantuan modal usaha mikro dan alat kerja dari Baitul Mal Aceh memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi perempuan kepala keluarga.

Kata kunci : Pemberdayaan, Perempuan Kepala Keluarga, Baitul Mal Aceh, Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja

AR - RANIRY

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja adalah bantuan pemerintah atau lembaga daerah berupa uang untuk meningkatkan kemampuan dalam mendapatkan sumber daya ekonomi, dan serta dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan usaha kecil atau mikro yang akan berdampak terhadap ekonomi orang yang mendapatkan bantuan, meningkatkan taraf ekonomi bagi penerima, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan, dan pemberian alat atau bahan untuk meningkatkan kualitas produktifitas.

Ketika zakat produktif didistribusikan, penerima zakat/mustahiq yang berbeda dipasangkan dengan program umum, seperti zakat produktif untuk program sosial, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah, pengajaran agama Islam dan program kesehatan. Adapun beberapa mustahiq zakat di Baitul Mal Aceh juga ada delapan kelompok yaitu *fakir, fakir, amil, mualaf, riqad, gharim, fisabillah dan ibnu sabil*. Baitul Mal Aceh telah memperkenalkan berbagai inovasi dalam upaya mengurangi kemiskinan di Aceh sebagai hasil dari penguatan zakat. Program unit produktif yang memberikan bantuan modal usaha dan alat kerja untuk mustahik berupa peralatan kerja dan mendistribusikannya kepada mustahik dari masyarakat miskin yang tinggal di Kabupaten Banda Aceh merupakan salah satu inovasi dalam program ekonomi yang sudah dikenal baik

tersebut. Dukungan bisnis akan diberikan dalam bentuk uang yang hanya dapat digunakan untuk membeli persediaan dan peralatan untuk operasional perusahaan. Dukungan ini berasal dari distribusi tahunan uang infak *muzakki*, yang diberikan kepada pinjaman usaha kecil untuk program-program yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi.

Sejak pertama kali dimulai pada tahun 2015, program dukungan peralatan kerja telah mendistribusikan zakat produktif, dan program tersebut akan terus dilakukan hingga tahun 2022. Beberapa kabupaten, termasuk Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Banda Aceh, dan Aceh Besar, adalah prioritas utama bantuan. Audiens utama program ini adalah orang-orang kurang mampu yang membutuhkan peralatan perdagangan untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Perdagangan, perikanan (kolam laut / darat), pertukangan, bengkel, dan industri lainnya adalah beberapa sektor target BMA. Sekitar 1.000 penerima manfaat tahap pertama, sebagian besar di Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh, menerima bantuan peralatan kerja dari Baitul Mal Aceh. Jika selesai, Banda Aceh dan Aceh Besar akan menerima sekitar Rp 8 miliar lebih pada tahun 2021 untuk dukungan peralatan kerja.¹

Pada Jumat, 16 September pukul 17.00 WIB, pendataan online calon penerima manfaat Personal Business Support/Bantuan Modal Usaha Mikro Baitul Mal Aceh 2022 dinyatakan selesai. Sebanyak 22.602 orang telah mendaftar.

¹Baitul Mal Aceh siapkan dana zakat Rp13 miliar untuk bantuan alat kerja dari situs: <https://aceh.antaranews.com>. Diakses 14 Desember 2022

Menurut data BPS per Maret 2022, sebagian besar pendaftar berasal dari 5 kabupaten/kota di Aceh dengan proporsi masyarakat kurang mampu tertinggi. Jumlah calon dari setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut

1. 8.772 Terdaftar Pidie Jaya
2. 7.702 orang mendaftar ke Aceh Singkil
3. 5.026 langganan Pidie
4. 557 pendaftar Bener Meriah.
5. 552 orang telah mendaftar ke Gayo Lues ²

Target pada program ini adalah sebagian besar bagi keluarga dhuafa, korban KDRT, anak yatim dan piatu, dan mustahik yang sudah memiliki usaha awal dan ingin mengembangkannya lebih lanjut. Tujuan dari program ini adalah pemberian modal dan pemberian alat/peralatan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha atau keterampilan untuk bekerja, yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan membantu masyarakat menjalankan usaha sehari-hari.

Sesuai dengan Bab I Pasal 10 Ayat 1 Keputusan Gubernur Negara Aceh Nomor 92 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Tahun 2008, Daerah Kontrol bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan. , khususnya data. pengumpulan, kegiatan kepanitiaan untuk pengelolaan muzzaki, mustahiq dan zakat, wakaf dan harta keagamaan lainnya.

² <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/resmi> diakses tgl 2 Agustus 2023

Anggota badan perunding/pemantau memiliki peran/posisi yang sangat penting dalam Zakat Baitul Mal Aceh karena mereka bertanggung jawab untuk memeriksa apakah pelaksanaan pendistribusian sudah benar dan tepat sasaran atau belum³. Zakat memiliki badan pengawas yang disebut “Panitia Pengendali” menurut Pasal 6 ayat (5) Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (Baitul Mal) yang bertugas memantau dan mengendalikan kegiatan Otoritas Penegak Badan Amil Zakat, yang juga meliputi : unit administrasi teknis pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan. Salah satu tugas manajemen adalah pengawasan (control) yang diharapkan dapat membawa manfaat dalam pendayagunaan zakat secara produktif sehingga tidak terjadi perbedaan dan mustahiq yang akan dibantu dapat lebih terpantau agar tidak terjerumus ke tempat masalah yang sama, yaitu masalah kemiskinan, dan dapat mengambil kehidupannya sendiri.

Sebuah program pemberdayaan perempuan yang disebut Perempuan Kepala Keluarga diperkenalkan pada tahun 2009 oleh BKBPIA (Badan Keluarga Berencana untuk Pemberdayaan Ibu dan Anak) sebagai sarana untuk mempromosikan kesejahteraan, kesetaraan gender, dan masyarakat yang bermartabat. Melalui inisiatif ini, perempuan yang ingin berkontribusi untuk memenuhi persyaratan keluarga didorong untuk melakukannya sambil mempertahankan tanggung jawab domestik mereka. Melalui pendekatan pembelajaran satu akses, program ini menempatkan penekanan kuat pada upaya

³ Peraturan Gubernur No.95 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.

pengkondisian untuk meningkatkan minat bisnis dan dorongan profesional untuk anggota keluarga.⁴

Keluarga yang dikepalai oleh perempuan memiliki kapasitas lebih untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Perempuan harus mampu memahami peluang yang sudah ada atau yang mungkin timbul agar dapat dengan mudah memperluas ke jaringan yang lebih besar. Wanita melakukan berbagai tugas di rumah, tetapi mereka juga membawa beban kerja yang signifikan meskipun keterbatasan fisik mereka. Dia adalah pemimpin keluarga selain menjadi ibu rumah tangga. Wanita, sebagai kepala keluarga, harus memainkan dua peran agar keluarga dapat bertahan hidup. Seorang perempuan dalam posisi patriarki yang membutuhkan pekerjaan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan keluarganya harus mampu menggabungkan tanggung jawab rumah tangga dan profesionalnya dengan sukses. berkontribusi pada ekonomi keluarga.

Perempuan yang tinggal di rumah untuk mengurus keluarga tidak diberi kesempatan untuk bekerja atau melakukan transaksi keuangan. Wanita, di sisi lain, berusaha untuk merawat pencari nafkah keluarga bahkan ketika pasangan mereka pergi, bercerai, atau menderita penyakit yang berkepanjangan. Karena diskriminasi gender dan fakta bahwa mereka tidak dipandang sebagai penyedia pendapatan utama, perempuan dibayar upah rendah (tunduk) yang tidak cukup untuk mempertahankan keluarga mereka. Ketika wanita berada dalam situasi sulit, masalah ini menjadi lebih buruk. Karena PHK atau pengangguran, dia perlu

⁴ Oktaviani Nindya Putri, Rudi Saprudin Darwis & Gigin Ginanjar Kamil Basar,., *Pemberdayaan perempuan kepala keluarga*, Jurna Riset dan PMK. Vol 2, No.2 , hal 281.

menghasilkan uang tambahan sementara suaminya tetap menganggur. Dalam hal ini, Program Perempuan Kepala Keluarga menyediakan tempat bagi perempuan kepala keluarga untuk memulai usaha mereka sendiri, memanfaatkan peluang mereka untuk membangun ekonomi produktif, dan menyediakan platform mereka sendiri untuk membantu memperkuat ekonomi keluarga. Di mana individu dapat menjadi kreatif dan produktif tanpa menghadapi diskriminasi yang dicontohkan oleh kelemahan di sektor informal.

Dari hasil pengamatan peneliti sebagian besar yang mendaftar pada program Bantuan Usaha Mikro dan Alat Kerja adalah perempuan, dan kebanyakan dari mereka ingin mengembangkan usaha yang sudah mereka geluti saat ini agar dapat berkembang lagi lebih baik. Walaupun program Bantuan Usaha Mikro dan Alat Kerja tidak hanya diberlakukan untuk perempuan saja namun dari berbagai usaha atau profesi. Dan kebanyakan dari pendaftar perempuan kepala keluarga memohon bantuan berupa modal untuk membuka usaha dagang seperti membuka toko kelontong. Dari Bantuan alat kerja juga kebanyakan perempuan kepala keluarga memohon bantuan alat untuk mengembangkan usaha kue basah, dalam pembelian alat dan bahan akan ada jaminan untuk formalitas seperti contohnya STNK motor yang sudah terkena tsunami.

Secara teoritis mengingat pentingnya sebuah kegiatan dalam memanfaatkan zakat produktif terkhusus pada program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja, maka berhubungan dengan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja ?
2. Bagaimana Dampak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja.
2. Untuk mengetahui Dampak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja Baitul Mal Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diatas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademis dan mampu dijadikan sebagai pemikiran dan pemecahan masalah dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial.

- b. Hasil penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan yang berguna.

2. Manfaat secara praktisi

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami bagaimana Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja .
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja.

E. Penjelasan Istilah

Agar dapat memudahkan terhadap judul “**Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja**”, maka penulis perlu menyertakan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan

Untuk mengatasi perasaan tidak berdaya dan kurangnya pengaruh, pemberdayaan sebagai suatu proses mengacu pada proses memberdayakan diri sendiri dan mereka yang mendukung secara profesional. Ini juga mengacu pada mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya untuk melakukan yang terbaik.

Dalam penelitian ini, pemberdayaan mengacu pada kemampuan perempuan untuk memimpin keluarga mereka. Pemberdayaan perempuan Baitul Mal Aceh yang menjadi pencari nafkah utama melalui Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Perangkat Kerja, Dari tahun 2021 hingga 2022, penulis penelitian ini dibatasi pada kasus-kasus di Kota Banda Aceh.

2. Perempuan Kepala Keluarga

Kepala keluarga perempuan adalah perempuan yang bertanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarganya. Dia mengisi peran penyedia utama dan juga bertanggung jawab atas semua kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya. Istilah "berkepala wanita" atau "dipelihara wanita" mengacu pada seorang wanita yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁵

⁵ Ernawati, Menyibak Perempuan Kepala Keluarga , *Jurnal MUWÂZÂH*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, Hal 161.

3. Baitul Mal Aceh

Salah satu organisasi administrasi zakat, infak, keagamaan, dan wakaf di provinsi Aceh yang berkantor pusat di Kota Banda Aceh adalah Baitul Mal Aceh. Baitul Mal pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten atau Kota merupakan lembaga khusus dan istimewa, menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018, yang berwenang mandiri untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁶

4. Program Bantuan

Dalam hal ini, Program Bantuan yaitu suatu kegiatan pemberian pertolongan yang sifatnya terus menerus secara tidak langsung dan secara terpilih dalam bentuk uang atau pun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

5. Modal Usaha Mikro

Kepemilikan tunggal dapat dioperasikan atau dimulai menggunakan modal usaha mikro. Modal usaha bisa dalam bentuk uang tunai atau bisa juga aset seperti uang, barang, atau hal lain yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk menambah kekayaan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa modal kerja, yang biasanya

⁶Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dari Situs: <https://jdih.acehprov.go.id>. Diakses tanggal 12 Maret 2023.

diwakili oleh sejumlah uang atau komoditas, merupakan komponen penting dari perusahaan atau perusahaan yang baru saja memulai.

6. Alat Kerja

Alat kerja adalah sebagai penunjang terlaksana pekerjaan, baik yang bersifat langsung terhadap produk maupun tidak langsung.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Agar asumsi mengenai komparabilitas penelitian ini tidak dapat dilakukan, maka diupayakan untuk mengumpulkan referensi dan bahan referensi pada penelitian sebelumnya. Untuk menggambarkan status penelitian saat ini dan menjelaskan perbedaan, temuan studi sebelumnya disajikan. Akibatnya, penulis telah memasukkan temuan studi sebelumnya dalam tinjauan literatur ini. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukma Adelina (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha*”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Objek yang diteliti adalah sama-sama bantuan modal usaha dari Baitul Mal. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut; Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Baitul

Mal Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah Peran Baitul Mal, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemberdayaa perempuan kepala keluarga. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah pemberdayaan perempuan kepala keluarga (studi program bantuan modal usaha mikro dan alat kerja di baitul mal aceh).

Kedua, Penelitian berikutnya oleh Kusumah, dkk (2018) dengan judul “Efektifitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Subjek penelitian ini adalah Mustahiq pertanian penerima modal usaha dari Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian ini hanya untuk mengetahui efisiensi pembiayaan modal usaha pertanian di Baitul Mal Aceh melalui indikator efisiensi yang dihasilkan dari empat faktor yaitu tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit keuangan; tingkat kualitas yang diukur dengan jumlah atau tingkat modal perusahaan yang terus meningkat dan disesuaikan dengan sifat usahanya. Pendapatan penerima modal usaha naik di atas tingkat waktu tertentu dan seperti yang terlihat dari skala waktu dimana si penerima modal usaha kembali ke pemodal usaha.

Dari pada itu perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah metode pengambilan sampel sebanyak 35 orang dari jumlah penerima

pembiayaan sebanyak 335 mustahik yang dipilih secara acak di sebagian daerah Kota Banda Aceh dan juga di beberapa wilayah Kabupaten Aceh Besar penerima pembiayaan modal usaha oleh Batul Mal Aceh yang berbasis agribisnis.

*Ketiga, Analisis Peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi`iyah Kota Gajah Lampung Tengah).*⁷ Ditulis oleh Hendri Widia Astuti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tamatan tahun 2019. Skripsi ini Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi lapangan ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi, situasi yang berbeda atau variabel yang berbeda yang ada pada masyarakat yang diteliti, meringkasnya dan kemudian menggambarkan permukaan sebagai salah satu ciri atau deskripsi dari kondisi tertentu.⁸ Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah.

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari secara lebih dalam tentang bagaimana analisis peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro mustahiq di BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini merupakan pada objek penelitian yaitu objek penelitian sebelumnya adalah BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah sedangkan dalam penelitian ini yang berobjek adalah Baitul Mal Aceh.

⁷ Hendri Widia Astuti, “Analisis Peranan zakat produksi terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi`iyah Kota Gajah Lampung Tengah)”, skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro), 2019.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana.), h. 48.

Keempat, Pengawasan Penggunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja Kepada Senif Miskin Di Baitul Mal Aceh (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar). Ditulis oleh Halda Rahayu UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum tamatan tahun 2021. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitik kualitatif, dimana hasil akhir penelitian dijelaskan dengan kata-kata atau ungkapan yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Dalam penelitian ini digunakan data primer berupa fakta empiris dari berbagai sumber, dan data sekunder berupa konsep serta peraturan hukum formal dan normatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah halaman penelitian merupakan tempat penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menulis karya ilmiah. Ada dua lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian pertama bertempat di kantor Baitul Mal Aceh di Jl. Kompleks Keistimewaan T.Nyak Arief Aceh. Dua orang penerima Mustahiq/Alat Bantuan berada di wilayah Aceh Besar.

Kelima, Berdasarkan penelitian jurnal yang telah dilakukan oleh Lale Niti Yustitin dengan judul “Peran Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Terhadap Peningkatan Pendapatan Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”(UNRAM:2020).⁹ Kemiripan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang PEKKA, namun pada majalah di atas fokus penelitian pada peningkatan pendapatan keluarga, tujuan penelitian menggunakan metode deskriptif, jenis data yang digunakan kuantitatif dan kualitatif . Sumber datanya adalah data

⁹ Lale Niti Yustitin “Peran Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Terhadap Peningkatan Pendapatan Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”jurnal, (Mataram: UNRAM, 2020).

sekunder dan data dasar, teknik pengumpulan datanya adalah teknik survei dan wawancara langsung berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah secara “purposive sampling”. Responden dalam penelitian ini adalah 60 ditetapkan secara “quota sampling”. Penentuan responden untuk masing-masing kelompok dilakukan secara “stratified random sampling”. Sedangkan penelitian ini dilakukan di kabupaten Banda Aceh.

Keenam, Pada tahun 2016 ada penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota 15 Medan” oleh Siti Mujiatun (2016), menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui Wawancara, Dokumentasi, Observasi. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Medan dilakukan dengan cara pemotongan gaji di bagian Bendahara sebesar 2,5 %. Penelitian sebelumnya berfokus pada Zakat profesi sedangkan pada penelitian ini berfokus pada zakat produktif.

Ketujuh, Ditahun 2019 Hamang & Anwar meneliti “Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare”. Dari hasil penelitiannya menggambarkan bahwa potensi dana zakat, infak, sedekah di Lazismu dapat meningkatkan usaha dalam mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui Program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Hal ini dapat memotivasi masyarakat agar mereka dapat berzakat, Infaq, dan bersedekah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Metode penelitian menggunakan

deskriptif kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dan lembaga yang sama-sama ingin meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro dengan cara penyaluran dana zakat, infak, sedekah.

B. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan

Zubaedi mengutip Eddy Papilaya yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui inspirasi, keterlibatan, kesadaran akan potensinya, dan berusaha mengubah potensi itu menjadi tindakan nyata.¹⁰ Ginandjar Kartasasmitha menggambarkan pemberdayaan sebagai upaya untuk menumbuhkan kekuatan ini melalui dukungan, motivasi, membawa perhatian, dan berusaha memaksimalkan potensi seseorang, sesuai dengan ekspresi Zubaed.¹¹

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:¹²

- a. Persiapan individu yang bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat adalah bagian dari tahap ini, dan tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan pendapat anggota agen perubahan mengenai strategi yang akan digunakan dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. Petugas melakukan investigasi kelayakan area target sebagai bagian dari tahap persiapan lapangan. Kesepakatan pertama

¹⁰ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm 42.

¹¹ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), hlm 145.

dengan kelompok sasaran dilakukan selama langkah ini. Dengan cara pengenalan dan dibukanya pendaftaran diweb Baitul Mal Aceh berserta penimputan data penerima bantuan.

- b. Tahapan Asesmen Tujuan dari proses asesmen yang dilakukan disini adalah untuk mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan sumber daya manusia klien. Teknik SWOT juga dapat digunakan dalam proses penilaian ini dengan menelaah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Sasaran dari kegiatan Baitul Mal ini adalah masyarakat miskin yang berada di Provinsi Aceh, Target penyalurannya adalah mustahik di lokasi fokus yang ditetapkan berdasarkan assessment bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Dinas Kesehatan Aceh.
- c. Tahap perencanaan untuk alternatif program atau kegiatan. Pada fase ini, para change maker mencoba secara partisipatif untuk membuat warga memikirkan masalah yang mereka hadapi dan bagaimana menyelesaikannya. Memperkenalkan program kepada mustahik dan tahapan proses pendaftaran program.
- d. Tahapan Pemformulasikan Rencana Aksi Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tahapan pelaksanaan (implementasi) Program Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan

masyarakat, karena sesuatu yang sudah di rencanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

- e. Tahap Evaluasi Pada tahap ini, warga dan aparat memantau program pengembangan masyarakat yang sedang berlangsung yang harus dilaksanakan dengan melibatkan warga.
- f. Terminasi merupakan tahap akhir ini merupakan akhir formal dari hubungan dengan masyarakat sasaran. Penyelesaian seringkali tidak terjadi karena masyarakat dapat dianggap mandiri, tetapi juga bukan karena proyek harus dihentikan, karena telah melampaui waktu tertentu, atau karena telah melampaui waktu tertentu, atau karena anggaran telah selesai dan ada kekurangan. tidak ada sumber pembiayaan yang bisa dan ingin terus berlanjut.

Berkaitan dengan pemberdayaan yang merupakan solusi yang diberikan Alquran, salah satu pemberdayaan umat yaitu dengan berinfak. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Pekerja sosial memiliki peran seperti bisnis dalam pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan sosial dan melakukan tugas-tugas seperti perencana, pemandu, informan, motivator, fasilitator, dan penilai. Menurut Payne

yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam publikasi *Community Intervention Community Development as an Effort for Community Empowerment*, suatu pemberdayaan, pada intinya, bertujuan untuk:¹³

“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients.”

(Membantu klien mendapatkan kekuatan untuk membuat keputusan dan memutuskan aktivitas yang mempengaruhi mereka, termasuk mengurangi dampak hambatan pribadi dan sosial terhadap aktivitas. Ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan mereka, seperti dengan mentransfer energi dari lingkungan).

Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan suatu masyarakat melalui motivasi, bimbingan dan juga dorongan untuk sadar dan menyadari apa yang mereka miliki sehingga mereka dapat berubah menjadi lebih baik. Pemberdayaan ini juga menuntut seseorang untuk berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan pemberdayaan, idealnya seorang pekerja sosial. Peran pekerja sosial sangat penting, karena mereka berhadapan langsung dengan klien yang akan diasuh, yaitu perempuan yang rentan secara sosial ekonomi. Peran pekerja sosial melalui pemberdayaan sangat efektif karena pekerja sosial memiliki semua perangkat yang diperlukan untuk pemberdayaan yang membantu perempuan rentan sosial ekonomi keluar dari kesulitan.¹⁴

¹³ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm 77-78.

¹⁴ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, *Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Komunitas Perempuan Rawan Sosial Dan Ekonomi*. Volume 4 Nomor 1 Halaman 27-39. Diakses 3 Juni 2023.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan atau lemah dan tidak memiliki akses sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam berbagai dimensi kehidupannya. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan dan rentan, yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atau keterampilan dalam berbagai dimensi kehidupan. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses penguatan masyarakat, mendorong atau memotivasi individu untuk memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk mengambil keputusan tentang pilihan hidupnya. Selain itu, pemberdayaan harus ditujukan kepada kelompok atau strata masyarakat terbelakang. Dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan/tidak mampu, masyarakat rentan secara tidak langsung mendapatkan keleluasaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial, karena keterlibatan masyarakat dalam aksi pemberdayaan berperan penting dalam kelancaran kegiatan ini. Kelancaran kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat rentan diharapkan dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat rentan tersebut. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau bahkan tidak selaras.¹⁵

Dari beberapa pernyataan tentang istilah pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah pengajaran berbagai keterampilan, pengembangan

¹⁵ Jurnal Pendidikan Luar Sekolah; *Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Klien Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Teratai" Yogyakarta*, diakses tanggal 20 April 2023.

pengetahuan, penguatan keterampilan atau mempromosikan potensi seseorang atau kelompok dengan bantuan kegiatan untuk menciptakan rasa percaya diri dan memberdayakan masyarakat. Serta berkontribusi untuk memecahkan berbagai masalah dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.

2. Perempuan Kepala Keluarga

Ada salah satu landasan teologis yang sering dijadikan sebagai penguat argumentasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga. Dalam al-Qur'an pada surat al Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S. al-Nisa: 34).

Secara teoritis menurut Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan masyarakat islam termasuk kedalam bagian kesejahteraan sosial level mikro dan mezzo. Pemberdayaan masyarakat islam menjadi salah satu tahap dalam penegakan kesejahteraan sosial melalui pendekatan nilai-nilai dakwah.¹⁶

Perempuan kepala keluarga (PEKKA) adalah perempuan atau istri yang telah ditinggal oleh suaminya dan mengambil alih sebagai kepala keluarga langsung. Di tempat suaminya, wanita mengisi peran dan tanggung jawab seperti menjadi penyedia utama keluarga, penjaga rumah, pelindung kelangsungan hidup keluarga, dan pembuat keputusan. Menurut Zulminarn, biasanya ada sejumlah alasan mengapa seorang wanita menjadi kepala rumah tangga, seperti perceraian,

¹⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunikasi* (Jakarta: LP FEUI, 2003),34

fakta bahwa suaminya sering bepergian, lajang atau memiliki tanggungan, poligami, atau bahkan hanya bentuk suaminya. Suaminya meninggal, cacat, atau sakit jiwa. Dia juga tidak bekerja. Seorang wanita yang telah mengambil peran sebagai kepala keluarga merasa tertantang. Dia harus benar-benar merawat keluarganya di samping beban dan kewajiban yang sangat besar untuk melakukannya. Perempuan akan memiliki tanggung jawab ganda di rumah, merawat rumah dan anak-anak sementara juga bekerja untuk mendukung keluarga mereka.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik, sebanyak 11,44 juta rumah tangga dikepalai oleh perempuan pada tahun 2020, yang berarti satu dari empat rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Sebagian besar kepala keluarga perempuan hidup di bawah garis kemiskinan. Data BPS tersebut sejalan dengan hasil survei anggota Pekka tahun 2020, dimana banyak anggota komunitas Pekka bekerja sebagai buruh di sektor pertanian, sektor fiber, dan sektor informal lainnya. Hal ini sangat kontradiktif jika melihat pendapatan perempuan kepala keluarga dari kategori miskin, dari pendapatan anggota Peka dari 1 sampai 500 ribu rubel per bulan.¹⁷

Sekaligus dalam Survei Keanggotaan Pekka 2020 pada Pendidikan Residen Pekka. Sebagian besar anggota PEKKA telah menyelesaikan pendidikannya hingga SD/ sederajat atau tidak SMP. Di lokasi berikutnya, mayoritas anggota Peka belum menyelesaikan diklat dasar/ sederajat. Berdasarkan hasil pendataan anggota PEKKA, terdapat 298 anggota PEKKA yang cacat. Dari

¹⁷ <https://www.bps.go.id>. Diakses 6 april 2023.

segi usia, sebagian besar anggota Pekka difabel adalah lansia; H. 38%, 41-50 tahun, 24%, 51-60 tahun, 22%, dibawah 40 tahun, 16%.¹⁸

Dari dekripsi berikut dapat disimpulkan Perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, kepala rumah tangga, pengawas kelangsungan kehidupan keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk:¹⁹

- Perempuan yang suaminya meninggal.
- Perempuan yang bercerai.
- Perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri dan/atau keluarganya.
- Perempuan yang ditelantarkan oleh suami.
- Perempuan yang suaminya sakit menahun.
- Perempuan bersuami yang menjadi pencari nafkah.
- Perempuan bersuami namun suaminya merantau mencari nafkah di luar daerah.

3. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh mendukung pertumbuhan ekonomi melalui gagasan perencanaan dan implementasi yang cermat, termasuk mengidentifikasi alasan kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan pengangguran. Menyebarkan zakat produktif salah satu tujuannya adalah mengubah mustahiq menjadi muzakki

¹⁸ Sejarah Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dari situs : <https://pekka.or.id>. Diakses 9 Mei 2023.

¹⁹ Sejarah Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dari situs : <https://pekka.or.id>. Diakses 9 Mei 2023.

melalui penerapan dan pemberdayaan yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan kontribusi Baitul Mal Aceh terhadap penggunaan uang zakat secara efektif untuk kemajuan Musta'iq dan Zakat. Baitul Mal Aceh memiliki peluang dan tantangan. Dengan menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk uang tunai dan dukungan modal dalam bentuk barang, Baitul Mal Aceh memanfaatkannya.

Terdapat pada Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh menetapkan bahwa Lembaga Baitul Mal memiliki beberapa fungsi dan kewenangan sebagai berikut: ²⁰

- a. Mengawasi dan mengelola zakat, wakaf, dan aset keagamaan lainnya dengan hati-hati.
- b. Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Zakat.
- c. Mensosialisasikan Zakat, Wakaf dan aset keagamaan lainnya.
- d. Menjadi wali bagi anak yang tidak memiliki wali, wali yang waspada terhadap wali, dan wali yang penuh kasih sayang bagi orang dewasa yang tidak mampu.
- e. Menjadi pengurus harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya sebagai akibat putusan Pengadilan Syariah.
- f. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai asas saling menguntungkan.

Penerapan hukum Islam menurut Kaffah antara lain pendirian lembaga Baitul-Mal di Aceh pada tahun 2003. Muslim di Aceh mendambakan struktur

²⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh

yang pernah hadir dalam sejarah Islam. Pada kenyataannya, kekuasaan Baitul Mal pada saat itu lebih dari sekadar mengawasi properti keagamaan dan berfungsi sebagai perbendaharaan Islam. Undang-Undang Pemerintahan Khusus Aceh No. 44 Tahun 1999 dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur Aceh No. 18 Tahun 2003, yang selanjutnya didukung oleh Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mali, yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Provinsi Aceh, sebelumnya dikenal sebagai BAITUL MAL ACEH, membentuk Otoritas Administrasi Zakat sesuai dengan Pasal 11.191 Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006.²¹

Kesimpulan dari Qanun terbaru Nomor 10 Tahun 2018 pasal 3 penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:²²

- a. Melakukan pengelolaan dan pengembangan secara bertanggung jawab, transparan, hati-hati dan berkelanjutan;
- b. Mengawasi nazir dan mengarahkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- c. Melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim, orang cacat dan harta bendanya;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan kemanfaatan zakat, infaq, harta wakaf dan harta benda keagamaan lainnya untuk kesejahteraan umum dan pengentasan kemiskinan;

²¹ Profil Baitul Mal Aceh, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/assets>. Diakses tanggal 10 Mei 2023.

²² Sejarah Baitul Mal Aceh dari situs: <http://www.baitulmal.acehprov.go.id>. Diakses tanggal 10 Mei 2023.

- e. Melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan keberadaan Baitul Mal.

4. Program Bantuan

Sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020, Program Bantuan Sosial adalah unit kerja kementerian, instansi pemerintah pusat, atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah, dan tanggung jawabnya meliputi pelaksanaan program penurunan kemiskinan, seperti jaminan sosial, asuransi sosial, pemberdayaan, rehabilitasi sosial, dan perawatan primer.²³

Bagi sebagian orang, bantuan pendapatan dipandang sangat berguna untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerimanya, membebaskan mereka dari perbudakan terhadap kerentanan ekonomi dan sosial serta keterkejutan dengan situasi yang mereka hadapi tidak mampu mereka atasi. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan pemberian bantuan pendapatan, penerima manfaat harus menyadari bahwa bantuan pendapatan jenis ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka, karena bantuan pendapatan bersifat menyegarkan dan sementara untuk menunda atau mengatasi risiko sosial. Ironisnya, banyak orang

5. Modal Usaha Mikro

Dapat diamati bahwa modal merupakan pendorong yang signifikan untuk meningkatkan investasi baik secara langsung dalam proses produksi maupun dalam infrastruktur produksi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi.

²³ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 77, Bn.2020/No.1781, *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kemendagri.Go.Id : 5 Hlm.

Modal merupakan faktor produksi yang kuat untuk mencapai produktivitas atau makroproduksi. Jenis bisnis yang dilakukan dan khalayak umum berdampak pada jumlah modal. Pelajari tentang berbagai jenis usaha kecil, menengah, dan besar dan berapa banyak modal yang dibutuhkan masing-masing dalam parameter tertentu. Selain itu, lamanya waktu yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan output yang diinginkan mempengaruhi jumlah modal.²⁴

Menurut Meiji, modal dipahami sebagai semua barang modal di sisi utang neraca, dan barang modal adalah semua barang yang digunakan dalam anggaran perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dalam fungsi produktivitasnya. Usaha mikro adalah usaha produktif milik swasta dan/atau perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan nilainya seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan omzet tertinggi adalah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).²⁵

Sejak 2017, negara telah mengeluarkan program pembiayaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyasar usaha mikro dan kecil. Pada tingkat paling dasar, Ultra Microfinance merupakan program lanjutan penghidupan usaha mikro yang belum dapat didukung oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Lembaga keuangan mengabaikan sektor bisnis ini karena mereka percaya itu tidak bankable. Situasi ini kemudian menciptakan ruang untuk perluasan kelompok usaha yang sangat kecil yang menantang untuk dikembangkan.

²⁴ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 17.

²⁵ Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bojonegoro, Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari situs <https://dinkopum.bojonegorokab.go.id>. di akses 10 Mei 2023.

Faktanya, kategori ultra mikro terdiri dari 65 juta unit usaha mikro, atau 99% dari seluruh perusahaan di Indonesia, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019. Akibatnya, segmen mikro dan ultra mikro sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah menciptakan Ultra Micro Holding untuk membantu pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan.

Baitul Mal Aceh (BMA) dikaitkan dengan kendaraan dana zakat untuk mengembangkan sektor usaha ultra mikro, yang dipimpin oleh Mustahik, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penyebabnya adalah pemilik usaha ultra-mikro, khususnya di Aceh, kesulitan mendapatkan akses ke sumber daya keuangan. Mustahik terpaksa mengambil pinjaman dari rentenir yang menggunakan struktur riba yang sangat tidak adil. Tabungan dan pinjaman untuk modal perusahaan sebesar \$ 5.000.000 per orang digunakan dalam situasi ini. Mustahik dari rumah kurang mampu yang menjalankan bisnis dalam kategori ultra mikro menjadi fokus.

Jadi, dapat disimpulkan modal usaha mikro adalah sesuatu modal yang digunakan untuk menjalankan atau memulai usaha mikro. Modal usaha yang digunakan dapat berupa uang seperti modal usaha, atau modal adalah aset berupa uang, barang, dan lain-lain, yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa modal kerja ini merupakan bagian penting dari suatu usaha atau bentuk usaha tetap, yang biasanya berupa sejumlah uang atau suatu komoditi.

6. Alat Kerja

Alat adalah objek untuk melakukan sesuatu; Perkakas, perabot yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Sedangkan menurut Iskandar dkk. (2015). Alat adalah benda yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat adalah benda yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu..²⁶ Akibatnya, frasa "alat" dan "alat" mengacu pada objek atau lokasi yang memfasilitasi pekerjaan. Dibandingkan dengan stok, peralatan seringkali memiliki masa pakai yang lebih lama dan lebih tahan lama. Peralatan dalam akuntansi mengacu pada mesin, perlengkapan kantor, mobil, komputer, dan peralatan teknologi lainnya.

²⁶ Jurnal Teknik Otomotif, *Kajian Keilmuan dan Pengajaran* Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hal. 23 – 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup

Fokus dalam penelitian ini dilihat dari apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus digunakan untuk penelitian yang mendalam sehingga dapat menghasilkan kajian tentang suatu upaya yang lebih komprehensif/luas dan menyeluruh. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang lebih cenderung menggunakan metode induktif, dimana proses dan maknanya lebih mengarah pada penelitian kualitatif.²⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah di Baitul Mal Aceh dan Sekitar Kota Banda Aceh, karena pada tahun sebelumnya banyak penerima bantuan tersebut di Kota Banda Aceh.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai masalah yang sedang diteliti. Subjek dalam

²⁷ Yoni Ardianto, Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Artikel “*Behind every quantity there must lie a quality*” Gertrude Jaeger Selznick, Ph.D. pada Sofaer (1999).

penelitian ini adalah : Sebanyak 10 orang terdiri 5 orang dari Baitul Mal Aceh dan 5 Orang perempuan kepala keluarga yang sudah mendapatkan modal usaha dan alat kerja di Baitul Mal Aceh.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan atau observasi adalah teknik atau cara pengumpulan informasi dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Pengamatan dapat bersifat partisipatif atau non-partisipatif. Dalam observasi partisipatif, pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan dalam observasi non-partisipan, pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan melainkan hanya bertindak sebagai pengamat kegiatan. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi tempat penelitian yang akan diteliti mengenai fakta yang terjadi dilapangan tentang upaya perempuan kepala keluarga sebagai pencari nafkah uantuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸

Dalam Penelitian ini wawancara dilakukan dengan perempuan kepala keluarga yang sudah mendapatkan modal usaha dan alat kerja Baitul Mal Aceh.

²⁸ Moleong, *METODOLOGI...*, hal. 186

- c. Metode dokumentasi atau dokumenter merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada dasarnya metode dokumentasi berfungsi untuk menelusuri informasi sejarah.²⁹ Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, atau catatan lapangan. Setelah diperoleh data dari observasi dan wawancara maka penelitian akan mengolah dengan cara analisis deskriptif yaitu analisis yang ditujukan untuk menaparkan objek tertentu.³⁰

Adapun tahapan-tahapan yang dilalukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat apa saja yang didapatkan ketika dilapangan.
- b. Mengumpul dan mengklasifikasikannya data-data yang didapatkan dilapangan.

²⁹ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 82

³⁰ Mardalis, *Metode Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Sepuluh, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 26

- c. Mencatat kembali data-data obsevasi dan wawancara.
- d. Kemudia data tersebut dipilah dan dikumpulkan dalam sebuah masalah.
- e. Terakhir data dianalisis sesuai dengan klasifikasi dalam masalah penelitian dan diambil sebagai sebuah kesimpulan dan dijadikan sebagai sebuah laporan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Mal Aceh

1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Pada bulan April 1973, Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal tingkat provinsi, didirikan. Ia diangkat menjadi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada saat Badan Pengawasan Harta Karun Keagamaan (BPHA), yang didirikan dengan Surat Keputusan No. tanggal 19 Januari 1977, dibentuk oleh pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Pada Februari 1993, kucing itu diberi nama baru Badan Harta Agama (BHA) dan Badan Amil Za, Infaq dan Sadaqah (BAZIS/BAZDA). . Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 pada tahun 2007 nama Baitul Mal Aceh seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 15/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BASIZ	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal Aceh	Qanun Aceh Nomor 10/2007

Sumber: Data Bagian Hukum Baitul Mal Aceh Tahun 2023



Selain itu, Aceh mempercepat implementasi syariat Islam secara formal dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur lebih lanjut dengan Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Penerapan Syariat Islam.

Dengan ketentuan daerah tersebut, Baitul Mal sekali lagi diakui sebagai salah satu kabupaten Muslim Kaffah Aceh. Penerapan hukum Islam menurut Kaffah antara lain pendirian lembaga Baitul-Mal di Aceh pada tahun 2003. Muslim di Aceh mendambakan struktur yang pernah hadir dalam sejarah Islam. Pada kenyataannya, kekuasaan Baitul Mal pada saat itu melampaui hanya mengawasi properti keagamaan dan berfungsi sebagai perbendaharaan Islam. Terakhir, SK Gubernur Aceh No. 18 (2003) sebagai implementasi UU Keistimewaan Administrasi Aceh Tahun 1999 No. 44, yang selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mali yang merupakan amanat Pasal. UU Pemerintahan Aceh No. 11.191 Tahun 2006, kemudian dibentuk Badan Amil Zakat di Provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh.³¹

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah nonstruktural yang berwenang mengelola dan mengembangkan Zakat, Wakaf, harta benda keagamaan untuk kemaslahatan umat dan sebagai wali/wali anak yatim. dan/atau harta wali yang tidak mempunyai wali menurut hukum Islam. Baitul Mal dibagi menjadi empat tingkatan: tingkat

³¹ SK Gubernur Aceh

provinsi, prefektur/kota, pemukiman dan gampong. Penatausahaan harta keagamaan (termasuk zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal.³²

Pasal 5 Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 18 tahun 2003 mencerminkan hal ini dan menyatakan: "Misi Badan Baitul Mal adalah untuk mengelola Zakat dan mengkonsolidasikan properti keagamaan sesuai dengan hukum Syariah Islam." Tujuan Baitul Mal dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 6 Keputusan Gubernur No. 18/2003, yang membuatnya jelas bahwa itu tidak selengkap mengelola dana negara. Keberadaan Baitul Mal di Aceh hanya sebatas pengelolaan harta benda keagamaan dan perumusan ulang amanat BPHA atau BHA ditambah ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Administrasi Zakat. Untuk memenuhi tugas-tugas yang ditentukan dalam keputusan gubernur, lembaga Baitul-Mal mempunyai tugas sebagai berikut: pengumpulan zakat; pendistribusian zakat; pendataan Muzak dan Mustahik; penelitian tentang aset keagamaan; penggunaan properti keagamaan; Meningkatkan kualitas aset agama dan memperkuat aset agama sesuai dengan syariat Islam.³³

2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Visi Baitul Mal Aceh :

Menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan kredibel.

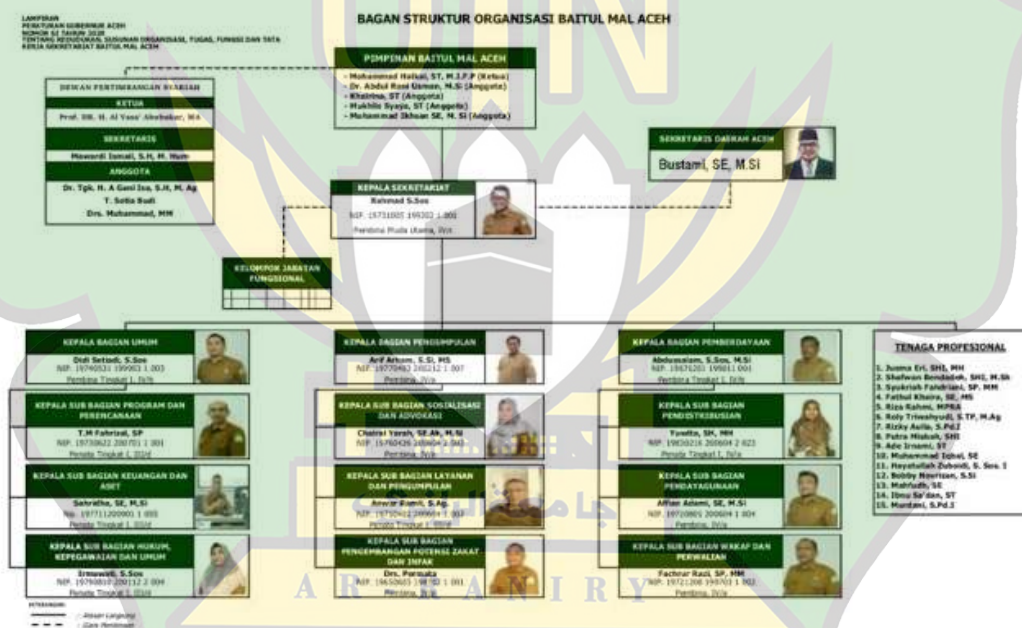
Misi Baitul Mal Aceh:

³² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

³³ https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/profil_BMA_2021.pdf diakses pada tanggal 24 juni 2023.

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat Muzak, Mustahik dan Baitul Mal.
2. Memberikan nasehat dan advokasi tentang zakat, harta benda wakaf, harta benda keagamaan dan urusan amanah/warisan.
3. Meningkatkan assessment dan Kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) kaj Baitul Mal Gampong (BMG).³⁴

3. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



Sumber data : Baitul Mal Aceh Tahun 2023

³⁴ https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/profil_BMA_2021.pdf diakses pada tanggal 24 juni 2023.

Baitul Mal Aceh

Ketua : Mohammad Haikal, S.T, M.I.F.P

Anggota : Dr. Abdul Rani Usman, M.Si

Khairina, S.T

Mukhlis Sya'ya S.T

Muhammad Ikhsan, SE, M. Si

SEKRETARIAT

Kepala Sekretariat : Rahmad, S. Sos

Kabag. Umum : Didi Setiadi, S.Sos

Kabag. Pengumpulan : Arif Arham, S.Si, MS

Kabag. Pemberdayaan : Abdussalam, S.Sos, M.Si³⁵

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh bertanggung jawab atas urusan tata usaha, umum, perlengkapan, anggaran, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, hukum dan perundang-undangan, kehumasan, litigasi, protokoler serta membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan Baitul Mal Aceh. Pengadaan dan koordinasi tenaga ahli yang dibutuhkan Mal Aceh sesuai dengan kemampuan ekonomi daerah.

³⁵ <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/manajemen> diakset 24 juni 2023.

- b. Bagian Umum bertanggung jawab atas urusan tata usaha, umum, perlengkapan, anggaran, kepegawaian, tata usaha dan pelayanan administrasi di Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- c. Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana berbasis kebutuhan dan mengelola anggaran, menangani manajemen keuangan dan menyiapkan laporan keuangan untuk Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Misi Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah menyiapkan bahan diskusi dan penelitian di bidang hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta protokoler dan dokumentasi. (Baitul Mal Aceh 2023)

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan dan kewajiban yang tercantum Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yaitu:

1. Kewenangan Baitul Mal Aceh yang diatur di dalam pasal 10, yaitu:

a. Kumpulkan, kelola, dan bagikan:

1) Waktu zakat tingkat provinsi meliputi: BUMN, BUMD, Aceh dan perusahaan swasta besar.

2) Zakat penghasilan dan jasa/kehormatan :

a. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, pegawai pemerintah pusat yang berdomisili di ibukota provinsi.

b. Aparat/PNS/Pejabat Pemerintah Aceh.

c. Direksi dan anggota DPRA.

d. pegawai BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar di tingkat provinsi dan

e. Ketua, anggota dan staf lembaga daerah dan lembaga tingkat provinsi.

3) Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.

4) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan tata cara Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.

5) Meminta laporan rutin dari Baitul Mali Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

6) Melakukan dan mengawasi operasional Baitul Mal Kabupaten/Kota.

2. Kewajiban Baitul Mal Aceh yang diatur didalam pasal 11, yaitu:

1. Mengirim laporan dan perhitungan secara berkala kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.

2. menginformasikan kepada masyarakat tentang tanggung jawab yang disebutkan dalam ayat 1.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang diwawancarai oleh penelitian atau informan yang menjadi sumber dari penelitian yang menjadi sumber dari penelitian yang akan diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan penelitian yang berhubungan langsung dengan penelitian yang memberikan informasi mengenai keadaan yang terjadi di lokasi penelitian. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Baitul

Mal Aceh bahwasanya pada tahun 2020-2022 penerimaan bantuan modal usaha dan alat kerja sebagai berikut:

ASNAF MISKIN BAITUL MAL ACEH 2022

Program

: Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro

Total Mustahik

: 123 org

Total Anggaran

: Rp 500.000.000

Jenis Kelamin

Laki-laki

: 43 org

Perempuan

: 80 org

Sebaran Mustahik

NO	LOKASI	MUSTAHIK
1	Aceh Besar	94
1	Baitussalam	6
2	Darul Imanah	7
3	Darul Kamal	1
4	Indrapuri	9
5	Ingin Jaya	9
6	Kota Jantha	2
7	Krueng Barona Jaya	5
8	Kuta Cat Gie	13
9	Kuta Baro	7
10	Kuta Malaka	3
11	Lembah Seulawah	1
12	Lhoknga	5
13	Mesjid Raya	3
14	Montasik	4
15	Peukan Bada	5
16	Seulimum	3
17	Suka Makmur	4
18	Blang Bintang	1
19	Darussalam	6
2	Banda Aceh	29
1	Jaya Baru	1
2	Kuta Alam	3
3	Kuta Raja	1
4	Meuraxa	8
5	Syiah Kuala	4
6	Baiturrahman	4
7	Ulee Kareng	7
8	Lueng Bata	1

AR - RANIRY

Sumber data : Baitul Mal Aceh Tahun 2023

Subjek penelitian dalam penelitian dalam penelitian ini hanya mengambil informan sebanyak 10 orang dan menurut peneliti sudah mencakup segala sesuatu yang akan peneliti lakukan dalam tahap penelitian ini. Berikut diuraikan subjek dalam penelitian:

Tabel 4. 2 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kabag. Umum Baituk Mal Aceh	1
2.	Pegawai Baitul Mal Aceh	4
3.	Perempuan kepala keluarga penerima bantuan	5

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui Baitul Mal aceh dalam program bantuan modal usaha mikro dan alat kerja. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 informan dari Baitul Mal Aceh dan 5 orang informan dari perempuan kepala keluarga di kota banda aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan peneliti menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau tulang punggung keluarga. Dalam hal ini, sebelum melakukan wawancara peneliti meminta izin pada informan untuk menanyakan dari penelitian ketika peneliti melakukan wawancara. Data diperoleh melalui observasi dan jawaban dari informan ketika melakukan wawancara. Adapun hasil wawancara akan dibahas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada informan dengan pertanyaan yang sama kepada pegawai Baitul Mal Aceh dan kepada perempuan kepala keluarga.

1. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja

Pemberdayaan adalah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai peristiwa dan lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang cukup untuk memengaruhi kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain yang penting bagi mereka.³⁶

Pemberdayaan perempuan harus terlebih dahulu dimulai dengan kesadaran akan kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya dengan memberikan keterampilan, pengetahuan dan konvergensi sumber daya. Selain itu, minimalisasi ancaman eksternal dan pelatihan terus menerus hingga kelompok menjadi mandiri. Pemberdayaan perempuan menjadi semakin menarik karena dapat dilihat dari perspektif pemberdayaan perempuan. Yakni aspek pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu pemberdayaan yang dilakukan oleh muzaki Baitul Mal, penguatan terhadap mustahiq, perlindungan terhadap penerima bantuan, dukungan terhadap mustahiq penerima bantuan dan pemeliharaan zakat dan infak.³⁷

Menurut Ife, pemberdayaan memiliki satu tujuan yaitu memperkuat kekuatan masyarakat yang lemah atau tidak mampu. Pada saat yang sama, menurut Shardlow, pemberdayaan adalah tentang bagaimana individu, kelompok,

³⁶ Ramandita Shalfiah, Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintahan Kota Bontan, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, volume 1. Nomor 3, 2013, hal. 975-984.

³⁷ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, *e-Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Volume: 2 No: 2 Hal: 147 - 30

atau komunitas berusaha mengendalikan hidup mereka sendiri dan membentuk masa depan yang mereka inginkan. Dan disini berbicara mengenai perempuan kepala keluarga yang mendapat bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang sangat berpengaruh untuk perempuan ikut bergerak menjadi kepala keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Penjelasan dalam bagian ini, menjelaskan tahapan proses assesmen yang dilakukan oleh pendamping lapangan Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan mustahiq dalam program bantuan modal usaha Baitul Mal Aceh.

“Pendaftaran calon penerima bantuan dilakukan secara online melalui web Baitul Mal Aceh dengan mengisi pesyaratan yang sudah dimintak.”³⁸

“Setelah Pendaftar mendaftarkannya diweb Baitul Mal, Selanjutnya adalah seleksi dan verifikasi administrasi oleh amil Baitul Mal Aceh, dilanjutnyaan dengan melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi usaha dan wawancara langsung dengan calon penerima bantuan modal usaha.”³⁹

“Untuk tahap selesksi admintrasi, hanya pendaftar yang dinyatakan layak menerima bantuan yang akan dihubungi kembali oleh baitul mal aceh untuk dilakukan survey lapangan”⁴⁰

“Dan jika sudah lulus maka hasil akhir calon penerima bantuan yang dinyatakan lulus akan dipublis secara terbuka di website, berdasarkan hasil survey lapangan.”⁴¹

³⁸ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Selasa, 11 April 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Selasa, 11 April 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Selasa, 11 April 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Selasa, 11 April 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

“Program ini menyasar pengusaha mikro dengan aset kurang dari Rp 50 juta yang telah dimiliki secara pribadi selama kurang lebih satu tahun dan saat ini tidak menerima dukungan keuangan dari lembaga keuangan lain kecuali Baitul Mal Aceh.”⁴²

“Untuk domisili dan lokasi usaha calon penerima harus sesuai dengan sesuai dengan alamat domisili.”⁴³

“Bantuan tersebut bersumber dari dana infak dan disalurkan kepada penerima manfaat sebagai hibah yang penggunaannya dibatasi untuk pembelian pekerjaan dan peralatan kerja serta bahan usaha.”⁴⁴

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa calon penerima bantuan berasal dari hasil seleksi admitrasi oleh pihak tim pelaksana program bantuan alat kerja untuk masyarakat miskin yang akan mendapatkan bantuan modal usaha mikro dan alat kerja dengan sebelumnya melakukan wawancara atau melihat langsung keadaan calon penerima sebelum memberikan bantuan.

Seterusnya pihak Baitul Mal, yang melakukan pendataan, mempresentasikan hasil survei pada rapat Komite Keuangan dan merekomendasikan apakah mereka harus dianggap sebagai calon penerima bantuan modal usaha. Penyerahan bantuan modal usaha mikro dan alat kerja kepada Mustahiq, setelah semua proses administrasi selesai, prosesnya dilimpahkan kepada penanggung jawab bidang keuangan bidang niaga atau pertanian. Kelengkapan pengurusan pembayaran meliputi: Fotokopi KTP, KK, pas foto, Aplikasi Pembiayaan (APP), Rencana Penggunaan Dana (RPD),

⁴² Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Selasa, 11 April 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Selasa, 11 April 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Selasa, 11 April 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

Formulir Biodata Mustahiq, Surat Persetujuan Ahli Waris dan Surat Keterangan Usaha Keuchik.

Selain itu, penanggung jawab bidang keuangan masing-masing mentransfer kelengkapan administrasi untuk pembayaran dukungan ke wilayah administrasi untuk proses kontrak. Setelah kontrak selesai, file pembayaran dikirim ke sektor keuangan untuk pengumpulan data. Sektor keuangan menulis cek untuk menarik uang zakat bergulir dari bank. Hibah modal usaha kemudian ditransfer ke Mustahiq. Begitu juga Baitul Mal mengumpulkan iuran bulanan saat audit bulanan dan ada juga Mustahiq yang datang ke unit ZIS produktif untuk membayar sendiri iuran tersebut.

Penerima zakat yang menghasilkan melanjutkan kredit mereka setelah mereka dilunasi. Namun, jika hasilnya buruk, tidak akan dilanjutkan. Misalnya, kurang disiplin saat mengembalikan pinjaman. Mustahiq yang berkinerja baik dan tidak menunggak di tahun berikutnya akan mendapat dukungan yang lebih tinggi. Sebelum zakat produktif disalurkan, dilakukan sosialisasi agar mustahiq memahami maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif dan pentingnya perhitungan bulanan. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi dan masyarakat luas mengenai peraturan fikih dan peraturan zakat produktif di Aceh juga dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ramlah;

“ Beliau merupakan ibu rumah tangga yang membesarkan 4 anaknya dan cucunya hasil ibu ramlah berjualan kelontong, dulunya ibu ramlah berjualan didepan rumahnya namun sekarang telah pindah disimpang 4 tungkop yang merupakan

kios milik desa yang disewakan kepada ibu Ramlah dengan 2 kali cicilan selama 1 tahun dengan harga sewa 10 juta, Ibu Ramlah menjual bahan sembako seperti gula, mie, minyak dan alat dapur lainnya”.⁴⁵

“Ibu Eva merupakan warga desa jeulingke yang sudah menetap lama di jeulingke, ibu Eva dulu berjualan didepan rumah dikios kayu namun sekarang tidak ada lagi tokonya karena sudah melakukan usaha laundry”⁴⁶

Berdasar pengamatan peneliti bahwasanya ibu Eva dan ibu Ramlah memiliki perbedaan perkembangan dalam usaha seperti ibu Ramlah sedangkan ibu Eva mengalami perpindahan pekerjaan dari pedagang kelontong dan laundry dikarenakan toko kelontong ibu Eva berada jauh dari jalan utama sedangkan ibu Ramlah mengalami perkembangan setiap tahunnya karena toko kelontongnya berada di jalan utama.

Oleh karena itu, departemen ZIS Produktif mengevaluasi perkembangan kredit bermasalah (NPL) setiap bulan dalam rapat bulanan untuk mengidentifikasi Mustahiq yang bermasalah. Hasil penilaian ditindaklanjuti dengan penagihan di tempat. Mustahiq menerima 3 Surat Peringatan (SP) dengan ketentuan sebagai berikut: jika SP-1 terlambat 1 bulan, SP-2 terlambat 2 bulan dan SP-3 terlambat lebih dari 4 bulan. Surat ini ditujukan kepada para Mustahiq yang bermasalah dengan pasangannya. Hasil penagihan di tempat akan dilaporkan pada rapat penilaian untuk mencari solusi pemulihan Mustahiq. Jika Mustahiq tidak memenuhi kewajibannya sebagai rekanan, akan dikenakan sanksi.⁴⁷

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Ramlah Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja, 28 Juni 2023.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Eva Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja, 29 Juni 2023.

⁴⁷ *Ibid*

Dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Aceh melakukan pendampingan perbulan agar mustahiq penerima bantuan modal usaha dan alat kerja konsisten dengan usaha yang sudah ia lakukan dan untuk laporan barikutnya pada rapat penilain untuk melihat perkembangan mustahiq di setiap bulannya dan melihat apakah alat atau bahan sudah diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan mustahiq.

“Surat perjanjian pemisahan dana zakat produktif menyatakan bahwa jika salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak pertama dapat melakukan tindakan sebagai berikut: dasar kredit dikurangkan dari kredit sebelumnya; Jika Anda membayar setelah tanggal jatuh tempo tetapi di bulan yang sama, Anda hanya dapat mengajukan pinjaman sebesar 80% dari pinjaman sebelumnya; Jika Anda terlambat satu bulan, Anda hanya dapat meminjam jumlah pinjaman sebelumnya; Jika Anda terlambat 2 bulan, Anda hanya dapat meminjam 75% dari pinjaman sebelumnya; Jika Anda terlambat 3 bulan, Anda hanya dapat meminjam 50% dari pinjaman sebelumnya; dan jika Anda terlambat selama tiga bulan berturut-turut atau lebih dari tiga (tiga) kali, tidak ada alasan untuk meminjam lagi dan nama Mustahiq yang bersangkutan diberikan sebagai penjaga dana zakat.”⁴⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa didalam surat perjanjian dana zakat terdapat perjanjian yaitu: jika membayar diatas tanggal jatuh tempo tetapi masih dibulan yang sama, berarti hanya boleh mengajukan pinjaman 80% diatas pinjaman sebelumnya, jika menunggak 1 bulan berarti hanya boleh meminjam sama dengan jumlah pinjaman sebelumnya, jika menunggak 2 bulan berarti hanya boleh meminjam 75% dari pinjaman sebelumnya, jika menunggak 3 bulan berarti hanya boleh meminjam 50% dari pinjaman sebelumnya, dan jika menunggak diatas 3 kali maka tidak dibenarkan untuk meminjam lagi.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si pada hari Kamis, 23 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

Ini adalah sanksi sosial yang diberikan kepada mustahik oleh lembaga pengelola zakat sebagai bentuk pembelajaran. Namun, ketidaksepakatan yang timbul karena kesalahpahaman/kesalahpahaman yang tertuang dalam kontrak dapat diselesaikan melalui negosiasi dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam proses pelaksanaan program bantuan modal usaha mikro alat kerja juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan mustahiq penerima bantuan yaitu ibu Eva,

“Saya pertama kali mengetahui program hibah ini langsung dari ibu-ibu pkk gampong dan saat itu saya membutuhkan tambahan modal untuk usaha saya saat itu. Jadi saya menghubungi Baitul Mal langsung untuk memberi tahu mereka bahwa saya membutuhkan bantuan dan Baitul Mal memberi tahu saya bahwa program hibah modal dan peralatan usaha mikro sedang dibuka. Saya menanyakan syarat-syarat penerimaan bantuan. Baitul Mal menunjukkan kepada saya syarat dan dokumen yang harus saya isi untuk mendapatkan modal dan alat bisnis ini.”⁴⁹

Selain itu informasi yang peneliti dapat tentang program bantuan modal usaha dikuatkan oleh Ibu Noni yaitu :

“Saya mendapatkan informasi soal adanya program bantuan ini melalui instragram Baitul Mal Aceh. Saat itu saya dengan anak saya sedang melihat program bantuan apa saja yang dibuka oleh Baitul Mal Aceh, disana ada disebutkan bahwa sedang dibukanya program bantuan modal usaha mikro dan alat kerja, berhubung saya mempunyai usaha kelontong, saya mencoba untuk melengkapi syarat dan berkas yang sudah saya lengkapi kemudian mengajukanya ke Baitul Mal Aceh.”⁵⁰

Dan selain itu informasi yang didapatkan tentang program bantuan ini dapat diperkuat juga dari pernyataan ibu Ramlah yaitu:

“Saya mendapat informasi dari pengurus desa tentang program hibah ini bahwa di Baitul Mal Aceh ada pendaftaran terbuka untuk hibah penanaman modal, kemudian memutuskan untuk bertanya langsung ke Baitul Mal apakah program

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Eva Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja, 30 Juni 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Noni Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja, 1 Juni 2023.

hibah ini benar-benar terbuka, dan sepertinya dari Baitul Mal. Mal. Saya mengisinya dan memberikannya ke Baitul Mal Aceh, lalu menyiapkannya dan memberikannya ke Baitul Mal Aceh keesokan harinya.”⁵¹

Hasil kesimpulan wawancara pemerataan informasi dari web Baitul Mal Aceh masih kurang mencakup kalangan menengah kebawah dan mereka kebanyakan mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pihak penerima bantuan dalam pelaksanaan Mustahiq mendapatkan informasi pembukaan program bantuan ini langsung dari Baitul Mal Aceh dan melalui media sosial. Bobby Navrizan, S.Si

“untuk mendapatkan program bantuan alat kerja para calon penerima haruslah melengkapi berbagai syarat dan kriteria mustahiq yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh.”⁵²

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerima harus dapat melengkapi berbagai syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal. Ada beberapa proses penyaluran zakat produktif pada program bantuan modal usaha dan alat kerja yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh di antaranya:

- a. Data yang diterima sesuai dengan data lapangan dan kondisi yang dibutuhkan.
- b. Data tersebut disusun dan diserahkan kepada regulator untuk dilakukan review dan validasi data

⁵¹ Wawancara dengan Ibu ramlah Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja, 28 Juni 2023.

⁵² Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si pada hari Kamis, 23 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

- c. Kemudian data yang dikonfirmasi oleh tim penanggung jawab monitoring tersebut divalidasi untuk penetapan Mustahiq.
- d. Bidang pengawasan menyerahkan SK tersebut kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk disalurkan kepada mustahik yang bersangkutan.
- e. Pendistribusian dilakukan melalui masing-masing rekening Mustahiq, seperti buku besar Bank Aceh.

Adapun data dokumentasi penyaluran zakat produktif pada program bantuan alat kerja di Baitul Mal Aceh peneliti sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Penyaluran ZIS Produktif untuk Asnaf Miskin tahun 2015-2021

Jumlah Penyaluran ZIS Produktif untuk Asnaf Miskin dalam bentuk Alat Produksi di Baitul Mal Aceh Tahun 2015-2021		
Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Penyaluran (Rp)
2015	607	1,648,629,000
2016	363	1,076,649,000
2017	48	150,000,000
2018	173	500,000,000
2019	211	1,145,000,000
2020	980	3,028,170,000
2021	1996	9,719,062,000

Sumber Data: Baitul Mal Aceh tahun 2023

Dari tabel yang disediakan oleh peneliti terlihat bahwa ketika Baitul Mal Aceh dibagikan langsung dalam bentuk uang kepada Mustahiq, dimana jumlah pekerja kulit hitam penerima bantuan modal usaha mikro terus bertambah dari tahun ke tahun. Melalui Hibah Modal dan Tenaga Kerja Baitul Mal Aceh yang disalurkan ke Aceh Besar dan Banda Aceh pada tahun 2018, sebanyak 173 kaus hitam, 211 pada tahun 2019, dan 980 kaus hitam pada tahun 2020. Dana zakat

yang terealisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 500.000.000, tahun 2019 Rp. 1.145.000.000 dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 3.028.170.000.

Pihak Baitul Mal Aceh berharap bantuan modal usaha mikro dan alat-alat kerja yang akan disalurkan kepada para Mustahiq yang berhak dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan usahanya yaitu: untuk pembelian barang atau alat-alat kerja yang akan diserahkan ke Baitul Mal Aceh. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan mustahiq penerima bantuan alat kerja yaitu Ibu Ramlah:

“Saya menggunakan modal usaha ini untuk membeli barang-barang yang saya butuhkan untuk usaha saya seperti membeli bahan jualan kelontong, dan barang-barang ini juga dilampirkan pada laporan yang saya kirim ke Baitul Mal”.⁵³

Sama halnya dengan wawancara dengan Ibu Eva, dalam pemanfaatan modal usaha yang telah diberikan pihak Baitul Mal Aceh agar dimanfaatkan kepada hal yang menunjang usahanya:

“Baitul Mal menawari saya alat untuk mendukung bisnis saya. Awalnya mereka tidak memberi saya barang langsung, tapi uang. Uang itu kemudian diarahkan untuk menutupi kebutuhan membeli beberapa barang perlengkapan toko kelontong saya, bantuan ini sangat membantu saya mengembangkan bisnis saya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap perekonomian saya serta cucu dan anak saya yang masih tinggal bersama”.

Kesimpulan dari hasil wawancara ini bahwasanya penyaluran bantuan modal usaha tersebut dalam bentuk tunai melalui rekening bank aceh yang disalurkan dari dana zakat dan infak, bantuan modal usaha mikro ini sangat berperan penting bagi penerima bantuan terutama perempuan kepala keluarga untuk mengembangkan usahanya.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Ramlah Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja, 28 Juni 2023.

2. Dampak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja Baitul Mal Aceh

Pemberdayaan merupakan proses individu untuk menjadi kuat dalam berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian dan lembaga yang mempengaruhi dalam kehidupannya. Membangun kemampuan pada diri individu untuk bangkit dari potensi yang dimiliki agar dapat mengembangkan kemampuan yang ada pada diri individu untuk menjadi tindakan yang nyata. Pemberdayaan perempuan dalam menjadi kepala keluarga menjadi tantangan bagi seorang perempuan yang seharusnya bukan tugas dari seorang perempuan untuk menjadi seorang kepala keluarga. Sehingga terjadi beberapa faktor yang mempengaruhi dari dampak pemberdayaan perempuan sebagai kepala keluarga. Seperti dalam hal perekonomian pada modal usaha yang dapat meningkatkan peningkatan ekonomi dengan adanya pengaruh pada modal usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada Baitul Mal Aceh.

Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Maryati, yaitu:

“Suami saya sudah 4 tahun meninggal dan disini saya menanggung tanggung jawab sebagai kepala keluarga sebagai tulang punggung bagi keluarga kecil saya dengan buka kedai kelontong dikampung ini dan untuk kebutuhan anak-anak saya sekolah dan keperluan lain”

“Saya dulu menghidupin anak-anak saya dengan uang hasil mencari kerang atau kepiting bakau semenjak saya mengajukan permohonan modal usaha mikro ini menjadi bisa saya membuka usaha sendiri dengan modal awal 2 juta untuk membeli barang udaha kelontong saya, namun juga tidak terlalu banyak juga

keuntungan yang saya dapat dari usaha ini tapi cukup untuk menghidupi anak-anak saya.”⁵⁴

Penerapan pemberdayaan ekonomi fakir miskin melalui modal wirausaha (zakat produktif) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga dan mendidik mereka untuk tidak malas bekerja dan tidak mengharapkan hadiah gratis dari orang lain. Untuk itu, mereka harus membayar iuran bulanan (sektor komersial) atau sesuai musim panen (pertanian dan peternakan). Barang yang dikembalikan akan dikembalikan kepada yang membutuhkan. Sistem ini telah mengajarkan mereka untuk tetap menjadi Black Hicks selamanya, tetapi mudah-mudahan nanti ketika mereka cukup sukses, mereka akan menjadi Muzak.⁵⁵

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Juliani Jacob SHI., M.Ag berikut ini:

“Pemberian modal dalam bentuk pinjaman merupakan bentuk peningkatan perilaku mustahiq supaya tidak malas dalam melakukan usaha karna ada pinjaman yang harus dibayarkan dan membangun mustahiq agar tidak hanya berharap bantuan dari pemerintah dan juga pinjaman ini tidak ada bunga hanya pinjaman dan angsuran perbulan dan juga jaminan pun bisa dalam bentuk STNK motor lama yang sudah terkena tsunami”.

“Program bantuan modal usaha mikro dan alat kerja ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan perkonomian masyarakat Aceh terutama kabupaten-kabupaten dengan presentase masyarakat miskin di Aceh agar masyarakat bisa terus berkembang dengan berbagai pemodalannya yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.”⁵⁶

Kelemahan terbesar perempuan kepala keluarga dalam usaha kecil yang dikelolanya bukan hanya kekurangan modal, melainkan sikap mental dan kemauan mengelola perusahaan. Oleh karena itu, zakat usaha produktif pada

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Maryati Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja, 30 Juni 2023.

⁵⁵ Sulistiati, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: Balai Latihan dan Pengembangan Sosial Depsos RI, 2004), hlm. 229.

⁵⁶ Wawancara dengan ajudan pimpinan Baitul Mal Aceh, Ibu Juliani Jacob SHI., M.Ag pada hari jum'at 11 Mei 2023.

tahap awal harus mampu melatih para mustahik agar benar-benar siap menghadapi perubahan. Karena tidak mungkin kemiskinan dapat berubah kecuali dimulai dengan perubahan pola pikir dari mereka yang terkena dampaknya sendiri, ini disebut peran pemberdayaan.

Dampaknya juga, permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan kepala keluarga perempuan perlahan tapi pasti teratasi jika pemberian zakat produktif tetap dilanjutkan. Setiap Mustahiq yang telah menerima zakat produktif melakukan upaya mandiri untuk berhenti bergantung pada zakat. Jika rumah tangga mandiri dalam usahanya, dia dibebaskan dari kemiskinan. Hal ini lebih bermanfaat daripada mendistribusikan zakat dalam bentuk konsumsi kepada mustahiq zakat, membuat mereka bergantung pada distribusi zakat berikutnya. Sehingga pemimpin perempuan bisa diangkat dari kemiskinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menciptakan berbagai macam program unggulan dari penyaluran zakat produktif, maka secara bertahap berdampak terhadap transformasi mustahiq/perempuan kepala keluarga menjadi muzakki/pemberi zakat atau infak akan terwujud dengan maksimal. Baitul Mal Aceh juga perlu melakukan evaluasi dan pendampingan yang rutin terhadap mustahiq zakat yang mendapat bantuan zakat produktif hingga mustahiq betul-betul menjadi mandiri dan bisa terus berkembang walaupun tidak ada lagi bantuan modal usaha yang diterima.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Baitul Mal Aceh dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja dapat disimpulkan yaitu:

1. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui Baitul Mal Aceh dalam program bantuan modal usaha mikro ini memiliki peran sangat penting bagi penerima bantuan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu contohnya seperti usaha kelontong yang sudah dikembangkan oleh perempuan kepala keluarga di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar. Bantuan yang diberikan berupa modal dalam bentuk pinjam yang harus dibayar atau dicicil setiap bulannya. Sasaran dari bantuan ini adalah mustahik dari keluarga miskin untuk usaha mikro.
2. Dampak pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui program bantuan modal usaha mikro dan alat kerja Baitul mal Aceh adalah membangun kemampuan pada diri individu terkhusus masyarakat aceh untuk bangkitkan perekonomian masyarakat dan tersalurkannya dan zakat yang tepat sasaran. Kemampuan masyarakat mengembangkan perilaku produktif yang dimiliki agar dapat mengembangkan kemampuan yang ada pada individu

masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang sebelumnya tidak sejahtera menjadi sejahtera.



2. Saran

1. Kantor pengelola dan pendistribusian zakat yaitu Baitul Mal Aceh, dukungan modal usaha dan alat-alat diharapkan mampu disalurkan menggunakan zakat dan infak agar bisa melakukan pemberdayaan lebih lanjut sesuai aturan yang telah ditetapkan dan mengelola dana zakat kepada mustahiq yang membutuhkan serta diharapkan promosi program bisa lebih tranfaran dan menjangkau kalangan bawah yang tidak memiliki akses internet.
2. Mustahiq yang diberikan modal usaha dan alat diharapkan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh dan mengetahui cara memanfaatkan modal dan alat tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika mereka tidak membutuhkan alat tetapi membutuhkan modal untuk beroperasi, jangan dulu mendapatkan alat karena masih banyak orang lain yang sangat membutuhkan bantuan dan juga diharapkan Perempuan Kepala Keluarga mendapat manfaat serta akses lanjut untuk pemodalan dan program-program Baitul Mal lainnya.

جامعة الرانري

AR - RANIRY

LEMBAR PERNYATAAN KEALSIAN KARYA ILMIAH\

Dengan ini saya:

Nama : Nora Safrina

NIM : 190405040

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutka dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 20223

Yang Menyatakan,



Nora Safrina

190405040

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Tito Istnain Nur, 2016) Perancangan Buku Batik Tulis Mangrove Pesisir Rungkut Surabaya Dengan Teknik Fotografi Guna Meningkatkan Brand Awareness Pada Masyarakat Kota Surabaya. *Jurnal Repositori Universita Dinamik*, Vol.1, No.1, 2016. Diakses Pada tanggal 28 Maret 2023 dari situs: <https://repository.dinamika.ac.id>.
- Analiansyah. (2012). *Mustahik Zakat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Asiyah, BintiNur. (2014), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras.
- Ayyub, Syaikh Hassan. (2003). *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar
- Aziz, M. Amin. (2008). *The Power Al-Fatihah*, Pinbuk Press, Jakarta.
- Baitul Mal Aceh siapkan dana zakat Rp13 miliar untuk bantuan alat kerja dari situs: <https://aceh.antaranews.com>. Diakses 14 Desember 2022.
- Baitulmal Aceh, (akses pada tanggal 27 November 2022). <https://baitulmal.acehprov.go.id>.
- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE, 20010, hlm. 18.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana), h. 48.
- Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bojonegoro, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM*. Dari situs <https://dinkopum.bojonegorokab.go.id>. Di akses 10 Mei 2023.
- Ernawati, Menyibak Perempuan Kepala Keluarga , *Jurnal MUWÂZÂH*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, Hal 161.
- Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996), hlm 145.

- Hendri Widia Astuti, “*Analisis Peranan zakat produksi terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi”iyah Kota Gajah Lampung Tengah)*”, skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro), 2019.
- Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 17.
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm 77-78.
- JURNAL TEKNIK OTOMOTIF *Kajian Keilmuan dan Pengajaran* Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hal. 23 – 26.
- Lale Niti Yustitin “*Peran Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Terhadap Peningkatan Pendapatan Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah*”jurnal, (Mataram: UNRAM, 2020).
- Mardalis, *Metode Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Sepuluh, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 26
- Moleong, *METODOLOGI...*, hal. 186
- Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 82
- Muljadi. (2013). *Propektif Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis, Vol. 1, No.1. Mu“inan. (2016).
- Oktaviani Nindya Putri, Rudi Saprudin Darwis & Gigin Ginanjar Kamil Basar,. *Pemberdayaan perempuan kepala keluarga*, Jurna Riset dan PMK. Vol 2, No.2 , hal 281.
- Oktaviani Nindya Putri, Rudi Saprudin Darwis & Gigin Ginanjar Kamil Basar,. *Pemberdayaan perempuan kepala keluarga*, Jurna Riset dan PMK. Vol 2, No.2 , hal 282.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh*.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 77, Bn.2020/No.1781, *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kemendagri.Go.Id : 5 Hlm.

Potensi Dana Zakat Di Era Berbasis Syaria'h: (Dari Konsumtif- Karitatif Ke Produktif-Inovatif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 6, No.1.

Pratomo, F. E. (2016). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik* (Studi Kasus di 70 BAZNAZ Kabupaten Banyumas) Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Profil Baitul Mal Aceh, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id>. Diakses tanggal 10 Mei 2023.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 *tentang Baitul Mal Aceh*.

Sejarah Baitul Mal Aceh dari situs: <http://www.baitulmal.acehprov.go.id>. Diakses tanggal 10 Mei 2023.

Sejarah Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dari situs : <https://pekka.or.id>. Diakses 9 Mei 2023.

Strategi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Di Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Dari situs: <https://ojs.fkip.ummetro.ac.id>. Diakses 13 Maret 2023.

Sukmadinata, *METODE...*, hal. 220

Universitas Raharja, dari situs <https://raharja.ac.id>. diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

Yoni Ardianto, Memahami Metode Penelitian Kualitatif. *Artikel "Behind every quantity there must lie a quality"* Gertrude Jaeger Selznick, Ph.D. pada Sofaer (1999).

Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm 42.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: B.240/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2023
 Tentang
 Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
 b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si (Sebagai Pembimbing Utama)
 2). Zamzami, S.Sos., M.Kesos. (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
 Nama : Norn Safrina
 NIM/Jurusan : 190405040/Kesejahteraan Sosial (KESOS)
 Judul : Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Baitul Mal Aceh Dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
 Pada Tanggal: 09 Januari 2023 M
 16 Jumadil Akhir 1444 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Dekan

AR - R A

Tembusan:
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
 3. Pembimbing Skripsi;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;
 5. Arsip.

Keterangan: *
 SK berlaku sampai dengan tanggal: 09 Januari 2024

Lampiran 2 : Surat Penelitian



Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian

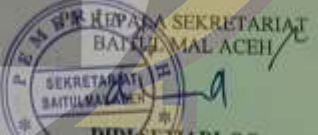
PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
 Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596
 BANDA ACEH (23114)

Nomor Lampiran Perihal: 451.5/1151-A
Konfirmasi Melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Banda Aceh, 19 Juni 2023
 02 Dzulhijjah 1444

Yang Terhormat
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
 di-
 Banda Aceh

- Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B.1469/Un.08/FDK-I/PP.009/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa
 Nama : Nora Safrina
 NIM : 190403040
 Semester/Jurusan : Kesejahteraan Sosial
 Alamat : Perumahan Aiman Regency, Block F (no.E12)
- Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian ilmiah yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Baitul Mal Aceh Dalam Program Bantuan Modal Usaha Mikro dan Alat Kerja" di kantor Sekretariat Baitul Mal Aceh
- Demikian dan terima kasih.


DIDI SETIADI, S.Sos
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP.19740531 199903 1 003

جامعة الرانري
AR - RANIRY

Lampiran 4 : Dokumentasi



Dokumentasi wawancara dengan staf Baitul Mal Aceh Ibu Juliani Jacob SHI.,M.Ag



Dokumentasi wawancara dengan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh
Bapak Bobby Novrizan, S.Si



Dokumentasi Wawancara dengan Mustahiq Penerima Bantuan



Dokumentasi Wawancara dengan Mustahhiq Penerima Bantuan